

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Cranggang Dawe Kudus

Desa Cranggang Dawe Kudus terletak di kaki gunung Muria ini, sangat dikenal dengan hasil pertaniannya berupa Tebu, Kencur dan Laos. Tak tanggung-tanggung, komoditi Desa tersebut telah menembus pasar nasional, dengan di kirim kesejumlah Kota di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Desa Cranggang yang terletak di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus ini, menyimpan sebuah kisah kebhinekaan yang mendalam. Bahkan asal usul Desa ini begitu syarat akan kisah bhineka tunggal ika. Dikisahkan, pada zaman dahulu daerah tersebut masih berupa hamparan tanah yang luas, tanpa diketahui batas-batas wilayahnya. Karena belum memiliki batas wilayah, munculah sebuah persengketaan antar penduduk di Desa tersebut.¹

2. Keadaan Geografis Desa Cranggang Dawe Kudus

Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus desa yang masih merupakan pegunungan hijau dan natural, Posisi desa ini terletak di kaki gunung muria dikenal dengan hasil pertaniannya berupa Tanaman Pangan, Buah-buahan, Kencur dan Laos. Komoditi desa ini telah menembus pasar Nasional di kirim ke sejumlah kota di Jawa Timur maupun luar Jawa.

Desa Cranggang merupakan desa yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan luas wilayah yang terdiri dari:²

Tanah Sawah : 120.900 ha

Tanah Kering : 309.400 ha

Tanah Pemukiman : 72.380 ha

Tanah Perkebunan : 72.375 ha

Tanah Fasilitas Umum : 57.980 ha

Total Luas Tanah : 633.035 ha

¹ Hasil dokumentasi Sejarah Desa Cranggang Dawe Kudus, Dikutip Pada Tanggal 16 Oktober 2018

² Hasil dokumentasi Letak Geografis Desa Cranggang Dawe Kudus, Dikutip Pada Tanggal 16 Oktober 2018

Adapun batas- batas desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Kuwukan
- Sebelah Timur : Dukuh Waringin atau Tergo
- Sebelah Selatan : Desa Kandangmas
- Sebelah Barat : Desa Lau dan Kajar

3. Keadaan Demografis Desa Cranggang Dawe Kudus

a. Komposisi Penduduk

Desa Cranggang memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1.713 KK dengan jumlah penduduk sekitar 5.274 jiwa. Rincian penduduknya adalah :³

Tabel 4.1

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki — laki	2.633 jiwa
Perempuan	2.641 jiwa
Jumlah	5.274 jiwa

b. Sumber Daya Alam

- 1) Pertanian
- 2) Peternakan
- 3) Lahan / Tanah

c. Orbitasi / jarak dari pusat-pusat pemerintahan :

- 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 9 km
- 2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 19 km
- 3) Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 60 km

d. Karakteristik Desa

Desa Cranggang merupakan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian tanaman pangan dengan hasil utama palawija dan buah-buahan. Sedangkan pencaharian lainnya diantaranya sektor peternakan.

³ Hasil dokumentasi Letak Demografis Desa Cranggang Dawe Kudus, Dikutip Pada Tanggal 16 Oktober 2018

4. Potensi Pendidikan Desa Cranggang Dawe Kudus

a. Menurut Tingkat Pendidikan⁴

Tabel 4.2

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Doktor (S3)	-
2	Strata 2 (S2)	1
3	Diploma IV/Strata 1 (S1)	5
4	Diploma 3	3
5	Diploma 2	5
6	Diploma 1	17
7	SMA/MA	314
8	Belum Tamat	95
9	SMP/MTs	660
10	Belum Tamat	378
11	SD/Sederajat	2397
12	Belum Sekolah	20
13	Sedang Sekolah	819
14	Tidak Lulus SD	237
15	Tidak sekolah	323
Jumlah		5.274

⁴ Hasil dokumentasi Pendidikan Desa Cranggang Dawe Kudus, Dikutip Pada Tanggal 16 Oktober 2018

b. Menurut Umur⁵

Tabel 4.3

No	Umur (tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0 — 5	371
2	6 — 10	416
3	11 — 15	373
4	15 — 20	430
5	21 — 25	422
6	26 — 30	412
7	31 — 35	483
8	36 — 40	260
9	41 — 45	407
10	46 — 50	335
11	51 — 55	289
12	56 — 60	272
13	61 keatas	818

5. Keadaan Sosial Desa Cranggang Dawe Kudus⁶

a. Kesehatan

1) Derajat Kesehatan

Untuk angka kematian bayi dan ibu relative kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga.

⁵ Hasil dokumentasi Umur Warga Desa Cranggang Dawe Kudus, Dikutip Pada Tanggal 16 Oktober 2018

⁶⁶ Hasil dokumentasi Keadaan Sosial Desa Cranggang Dawe Kudus, Dikutip Pada Tanggal 16 Oktober 2018

2) Puskesmas & Sarana Kesehatan Lainnya

Desa Cranggang memiliki Puskesmas pembantu yang dikelola oleh bidan desa serta dibantu oleh dasawisma sebanyak 36, setiap RW ada Posyandu terdiri 6 posyandu.

b. Kesejahteraan Sosial

- 1) Jumlah Keluarga Prasejahtera : 550
- 2) Jumlah Keluarga Sejahtera I : 708
- 3) Jumlah Keluarga Sejahtera II : 350
- 4) Jumlah Keluarga Sejahtera III : 95
- 5) Jumlah Keluarga Sejahtera III Plus : 10

c. Sarana Pendidikan

- 1) Jumlah TK/Paud : 4 buah
- 2) Jumlah SD : 1 buah
- 3) Raudhatul Athfal : 1 buah
- 4) TPQ : 3 buah

d. Keagamaan

Tabel 4.4

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2592	2604
Khatolik	41	37

e. Kondisi Ekonomi

Desa Cranggang merupakan daerah yang memiliki banyak area, masyarakat Cranggang sebagian besar memiliki pekerjaan petani dan buruh tani. Namun ada juga yang menjadi pekerja di Luar Negeri menjadi TKW, selain itu masyarakat juga berprofesi sebagai pedagang, peternak, buruh, dan sebagainya. Mereka menghabiskan waktu sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencukupi nafkah. Adapun jumlah tenaga kerja:⁷

- 1) Pegawai Pemerintah : 32 orang
- 2) Peternak : 59 orang
- 3) Petani : 1066 orang
- 4) Buruh : 980 orang
- 5) Peg. Swasta : 879 orang
- 6) Tukang Batu : 594 orang
- 7) Lain-lain : 106 orang

⁷ Hasil dokumentasi Keadaan Ekonomi Desa Cranggang Dawe Kudus, Dikutip Pada Tanggal 16 Oktober 2018

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Faktor Yang Melatar Belakangi Istri Sebagai Pencari Nafkah Menjadi TKW di Luar Negeri di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Kewajiban mencari nafkah untuk kehidupan keluarga dalam agama Islam dan hukum Indonesia dilimpahkan kepada laki-laki. Karena adanya kewajiban dalam menafkahi keluarga maka laki-laki menjadi tulang punggung dalam kehidupan keluarga. Namun, ditengah masyarakat muncul beberapa fenomena yang bertolak belakang, yaitu banyaknya perempuan yang bekerja dan menjadi bagian tulang punggung ekonomi keluarga di karenakan tuntutan ekonomi keluarga.

Melihatnya memperoleh lapangan kerja saat ini menimbulkan berbagai dampak mulai dari pengangguran, kemiskinan, hilangnya rasa percaya diri. Masalah pengangguran bukan merupakan hal yang baru, kenyataan ini dapat terlihat di Desa Cranggang Kecamatan Dawe kabupaten kudus bahwa terlihat jelas meningkatnya pertumbuhan penduduk sedangkan sektor lapangan kerja yang ada sangat sempit. Lemahnya sistem ekonomi lokal menyebabkan banyaknya tenaga kerja diekspor untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Hal ini dikarenakan kondisi daerah tidak dapat menopang kehidupan. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel: 4.5

Pemilikan lahan Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	402
Tidak memiliki	1324
Memiliki kurang 1 ha	99
Memiliki 1,0-5,0 ha	68
Memiliki 5,0-10 ha	25
Memiliki lebih dari 10 ha	-

Dapat disimpulkan bahwa melihat tabel di atas harapan orang untuk mengandalkan daerah asal sebagai penopang kehidupan mereka sangat tipis. Kondisi sosial ekonomi daerah asal yang tidak dapat menopang kehidupan menjadikan masyarakat lebih memilih untuk pergi ke tempat yang dapat menopang kebutuhan ekonomi mereka. Kebutuhan ekonomi setiap individu berbeda.

Kondisi Desa Cranggang Dawe Kudus sebagian besar masyarakatnya hidup dari pertanian berupa tanaman pangan, buah-buahan, kencur dan laos, alternatif pekerjaan lain tidak didapatkan. Suami selama ini hanya menggantungkan hidup keluarga dari hasil

bekerja sebagai buruh tani pada lahan pertanian orang lain, sebab selama ini belum memiliki lahan pertanian sendiri. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel: 4.6

Kondisi Desa Cranggang Yang Memiliki Lahan

Jumlah keluarga memilki tanah perkebunan	820 Keluarga
Tidak memilki	-
Memiliki kurang dari 10 ha	-
Memilki 50-100 ha	-
Memilki 100-500 ha	-
500-1000 ha	-
Memilki lebih dari 1000 ha	-

Dapat disimpulkan bahwa keluarga yang memilki tanah perkebunan sangat sedikit dari pada yang memilki tanah perkebunan. Artinya, ini merupakan bagian yang melatar belakangi orang untuk bekerja ke luar negeri. Sejalan dengan apa diungkapkan oleh Ibu Sholekah selaku Kepala Desa Cranggang Dawe Kudus:

“Desa Cranggang Dawe Kudus memiliki struktur penduduk yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian tradisional, kondisi sosial ekonominya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, sebab hasil panen mereka hanya cukup untuk biaya hidup sampai masa panen berikutnya. Selain yang berprofesi sebagai petani, sebagian lagi melakukan usaha sebagaipedagang biasa dan pedagang keliling, pengerajin alat-alat rumah tangga dan jasa pertukangan. Sedangkan mereka yang tidak termasuk dalam golongan itu sebagian besar berprofesi sebagai perantau, sebagian besar dari perantau di desa ini adalah wanita baik itu yang masih gadis maupun yang sudah berumah tangga dan mereka inilah yang menginginkan perubahan sosial ekonomi pada keluarganya.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cranggang Dawe Kudus dapat diketahui bahwa kondisi kemiskinanpenduduk, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari perubahan sosial dan ekonomi selama satu dasa warsa terakhir seperti yang terjadi di Cranggang Dawe Kudusmembawa dampak sangat besar pada perubahan struktur hubungan antara laki-laki dan wanita, yang dapat dilihat dari peran dan beban kerja para wanita dalam keluarga

⁸Hasil Wawancara peneliti dengan ibu Sholekah, selaku Kepala Desa Cranggang Dawe Kudus, Tanggal 16 Oktober 2018.

petani di pedesaan. Dalam kondisi miskin seperti itu, kaum wanita dalam rumah tangga tani dipedesaan Cranggang Dawe Kudus, dewasa ini tidak hanya memikul beban pekerjaan domestiknya saja, akan tetapi mereka juga harus rela berbagi tambahan pekerjaan di luar rumah dengan suaminya, termasuk mencari sumber penghasilan tambahan di luar tanggung jawab domestiknya.

Hal tersebut terjadi karena pendapatan suami tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Dipihak lain, ketidakberdayaan suami dalam ekonomi keluarga, sebagai pencari nafkah utama keluarga karena menganggur. Akhirnya, banyak kalangan wanita di Desa Cranggang Dawe Kudus memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Fenomena di atas kian diperburuk lagi oleh rayuan dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh para calo atau Teikong Tenaga Kerja Wanita (TKW), yang menawarkan kesempatan kerja dan upah yang relatif lebih besar serta kemudahan berangkat ke Luar Negeri.

Ibu Sholekah selaku kepala Desa Cranggang Dawe Kudus, mengungkapkan bahwasanya:

“Salah satu faktor pendorong terbesar yang menyebabkan para istri memutuskan untuk bekerja sebagai TKW yaitu merubah taraf hidup keluarga yang tadinya miskin menjadi lebih baik. Hampir keseluruhan dari keluarga TKW adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu atau miskin, dan hal itulah mengapa mereka memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Jadi mau tidak mau Ia harus bertukar tugas dan tanggung jawabnya dengan suami, yang seharusnya menyandang gelar sebagai kepala keluarga yang berkewajiban untuk menafkahi keluarga. Sedangkan para suami yang harus menggantikan posisi istri tentu dengan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak, mengurus rumah dan lain-lain.”⁹

Seorang wanita menikah yang memutuskan untuk bekerja, peran yang dipikulnya pasti semakin bertambah, yakni peran sebagai istri, ibu dan peran sebagai pekerja. Bagi seorang wanita yang bekerja sulit tentunya menjalankan dua peran yang bertentangan antara pekerjaan dan keluarga. Namun ketika istri bekerja peran suami juga bertambah dikarenakan adanya pembagian tugas dalam rumah tangga, tidak lagi hanya sebagai seorang pria yang mencari nafkah untuk keluarganya sesuai dengan

⁹Hasil Wawancara peneliti dengan ibu Sholekah, selaku Kepala Desa Cranggang Dawe Kudus, Tanggal 16 Oktober 2018.

harapan masyarakat, namun ia juga ikut dalam membantu urusan rumah tangga.

Melihat data di atas, terdapat teori yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran ganda. Peran ganda merupakan dua peran yang dijalankan oleh seorang saja dalam menjalankan suatu tugas yang memang sudah menjadi hal yang dikerjakannya (bekerja) dan juga salah satu peran itu telah menjadi kodrat yang memang telah melekat dari dahulu pada diri dan tanggung jawabnya (ibu rumah tangga) didalam sebuah keluarga. Dalam keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah dan istri yang mengurus rumah tangga. Tetapi kini, dengan tumbuhnya kesempatan bagi wanita bersuami untuk bekerja, pola kekeluargaan segera berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keluarga TKW di Desa Cranggang dapat dilihat bahwa peranan istri sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Adanya menekuni profesi sebagai TKW banyak dari mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan bisa sampai membuka usaha serta membangun rumah yang lebih layak untuk tempat tinggal mereka. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja menjadi tulang punggung keluarga di Desa Cranggang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mendorong istri bekerja sebagai TKW antara lain:

a) Suami tidak memiliki pekerjaan tetap

Suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga. Hal ini, suami bekerja namun penghasilannya pas-pasan dan tidak bisa ditetapkan jumlah penghasilan yang diperoleh yang menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga akibat minimnya penghasilan yang didapatkan. Dapat di lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel: 4.7
Pendapatan Perbulan Warga
di Desa Cranggan Dawe Kudus

Pekerjaan Tetap	Penghasilan perhari	Penghasilan perbulan
Buruh Tani	50	1.500.000

Melihat tabel di atas dapat disiasati bahwa pendapatan laki-laki belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga, baik untuk kebutuhan pokok, maupun kebutuhan-

kebutuhan yang lainya untuk pendidikan anak. Artinya, pendapat yang di ketahui ini dapat diindikasikan menjadi faktor perempuan bekerja.Maka solusi yang di rasa tepat adalah menjadi TKW. Data tersebut di dukung berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Toto, beliau mengungkapkan bahwa:

“Faktor yang mendorong bekerja menjadi TKW karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap, akibatnya kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi. Kondisi yang seperti ini mengakibatkan Wahyuni memutuskan untuk bekerja sebagai TKW di Taiwan sebagai pembantu rumah tangga dengan upah sebesar Rp. 7.000.000 dengan potongan gaji selama 12 bulan.Profesi sebagai TKW ditekuni selama lebih dari 3 tahun. Penggunaan uang hasil kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, biaya pendidikan anak, dan sebagian hasil pendapatan yang ia tabung selama 3 tahun terakhir ini ia belikan lahan pertanian. Bahkan sebagian kecil dari gaji wahyuni ia sisihkan untuk membayar zakat dan sedekah kepada tetangganya yang dirasa kurang mampu. majikannya mendukung untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, jadi tidak ada hambatan, walaupun majikannya non muslim.”¹⁰

b) Melihat Keberhasilan Teman Yang Menjadi TKW

Suami yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau disebut pengangguran menyebabkan semua kebutuhan tidak bisa terpenuhi. Karena suami tidak memiliki penghasilan sama sekali, hal itu membuat keluarga berada dalam keadaan yang terbelit persoalan ekonomi membuat seorang istri tergerak dan terdorong untuk bekerja yaitu menjadi TKW guna memperbaiki persoalan ekonomi yang mereka hadapi. Selain itu motivasi dari teman yang berhasil menjadi TKW. Berdasarkan hasil penelitian, Bapak Aziz mengungkapkan bahwa:

“Kariati memutuskan untuk bekerja sebagai TKW di Hongkong karena melihat temannya yang sebelumnya sudah terlebih dahulu pergi bekerja sebagai TKW di Hongkong dan saat ini sudah berhasil membangun rumah mewah dan membeli kendaraan mobil. Dengan melihat kesuksesan temannya, akhirnya Kariati memutuskan untuk

¹⁰Hasil Wawancara peneliti dengan bapak Totok, selaku sumai Ibu Wahyuni , Tanggal 16 Oktober 2018.

pergi bekerja menjadi TKW di hongkong sebagai pembantu rumah tangga dengan upah Rp. 7.000.000 dengan potongan gaji selama 7 bulan. Meskipun sang suami tidak sepenuhnya mengizinkan Kariati untuk bekerja sebagai TKW dikarenakan anak-anak mereka yang masih sangat kecil. Suami Kariati yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang sembako dirumahnya merasa masih mampu untuk membiayai kebutuhan keluarganya sehari-hari. Kalau saya amati kehidupan keluarga ibu kariati agak sedikit berlebihan dari tetanggasetangga yang lain. Apalagi setelah ibu kariati pulang dari hongkong, mereka terkesan memamer-mamerkan hasil yang ia dapat salah satunya dengan membeli barang-barang yang sebetulnya tidk diperlukan, memakai perhiasan berlebihan. Akan tetapi itu hanya sementara saja, setelah itu mereka seperti biasanya.”¹¹

2. Faktor Internal

a. Pendidikan Rendah

Melihat bahwa di Desa Cranggang pendidikan rendah sehingga perempuan khususnya sulit untuk memperoleh pekerjaan yang dirasa baik. Artinya, pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel: 4.8

Tingkat Pendidikan di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	12 Orang	8
Usia 3-6 tahun yang sdang TK/Play Group	146	187
Usia 7-18 tahun yang sedang tidak pernah sekolah	48	12
Usia 18-56 tahun pernah SD Tetaou Tidak Tamat SD	174	89
Tamat D1	10	7
Tamat D2	3	2
Tamat D3	3	-

¹¹Hasil Wawancara peneliti dengan bapak Aziz, selaku suami Ibu Kariati, Tanggal 16 Oktober 2018.

S1	4	1
S2	1	-

Dapat disimpulkan bahwa jumlah anak yang kurang terdidik. Artinya, kurang pendidikan baik formal, non formal maupun informal masih terlihat banyak, sehingga perempuan termotivasi menjadi TKW. Di samping itu dalam diri perempuan mencari nafkah karena di daerah asal sulit mencari pekerjaan yang di satu sisi karena minimnya pendidikan yang dimilikinya. Karena pendidikan tertinggi lebih sedikit daripada lulusan SD maupun SMP. Sejalan dengan ini, juga di dukung oleh Ibu Sholehah selaku kepala Desa Cranggang Dawe Kudus, beliau menyatakan bahwa:

“ Perempuan mencari solusi agar mampu bertahan hidup mencari jalan untuk mencari uang dengan jalan menjadi TKW ke luar Negeri. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang dimilikinya belum bisa menjadi ujung tombak bekerja di kota asal. Sehingga pilihan utamanya adalah pergi menjadi TKW keluar Negeri.”¹²

b. Sulitnya Mencari Pekerjaan

Problematisa yang ada di Desa Cranggang di Desa Cranggang sulinya mencari pekerjaan yang di sebabkan karena lahan di Desa sudah penuh. Artinya, sulit untuk menanam apapun yang bisa menghasilkan uang dan bertujuan mampu mencukupi kebutuhannya. Sejalan dengan data ini, di dukung oleh pernyataan Ibu Solikhah selaku kepala Desa Cranggang Dawe Kudus, beliau menyatakan bahwa:

“ Banyak problematisa di Desa Cranggang Dawe Kudus, khususnya masalah ekonomi yang disebabkan sulitnya mencari pekerjaan. di samping itu lahan yang ada Di Desa Cranggang sudah Padat Penduduk. Artinya, yang asal mulanya tempat tersebut sebagai lahan penanaman sekarang menjadi rumah. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya bekerja. Akhirnya, perempuan menjadi TKW yang bertujuan mengubah nasib hidupnya.”¹³

¹²Hasil Wawancara peneliti dengan Ibu Sholikhah, selaku Kepala Desa Cranggang, Tanggal 16 Oktober 2018.

¹³Hasil Wawancara peneliti dengan Ibu Sholikhah, selaku Kepala Desa Cranggang, Tanggal 16 Oktober 2018.

Faktor ekonomi pemicu utama istri yang berangkat bekerja sebagai TKW di luar negeri. Hal itu dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan seperti biaya sekolah anak dan biaya hidup sehari-hari, jika hanya mengandalkan hasil dari pekerjaan suami sebagai buruh panggilan sawah atau tukang batu dirasa masih kurang cukup, dikarenakan pekerjaan tersebut tidaklah menentu. Jika ekonomi sedang tidak baik, semangat untuk bekerja akan naik dan tekad untuk memperbaiki kondisii perekonomian juga akan semakin bertambah. Hal itu tidak hanya dirasakan oleh istri-istri yang bekerja sebagai TKW di luar negeri saja, namun suami yang ditinggal pun juga bersemangat karena melihat kegigihan istri yang mau bekerja sama dengan suami untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Jika bekerja sama antara istri dan suami baik, bisa dipastikan kehidupan berumah tangga akan baik.

2. Dampak Rumah Tangga Terhadap Istri Sebagai TKW di Luar Negeri

Perekonomian warga yang setiap harinya hanya bekerja sebagai buruh dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang kadang menuntut mereka untuk memutar otak mencari cara agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Adanya peluang bekerja di luar negeri di rasa membuka kesempatan mereka untuk dapat mengubah perekonomian keluarganya. Informasi yang mereka dapatkan dan hasil yang mereka lihat dari para eks tenaga kerja luar negeri semakin menguatkan tekad mereka untuk dapat bekerja di sana. Mereka yang belum berkeluarga bekerja sebagai TKW di luar negeri jauh dari keluarga terdorong untuk membantu ekonomi keluarganya atau sekedar untuk pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri. Sedangkan bagi wanita yang sudah berkeluarga bekerja menjadi TKI di luar negeri terdorong untuk membantu ekonomi keluarganya. Walaupun mencari nafkah adalah tugas suami, semakin majunya perkembangan zaman kaum ibu juga berkesempatan untuk bekerja membantu suaminya dalam rangka peningkatan ekonomi keluarganya.

Seperti yang terjadi di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, diperoleh gambaran bahwa terdapat dampak rumah tangga terhadap isteri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dampak Ekonomi Keluarga

Materi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia termasuk keluarga. Untuk memenuhi

kebutuhan pokok yang berupa makanan, minuman, sandang, tempat tinggal yang layak, bahkan pendidikan dan kesehatan yang memadai diperlukan kerja keras baik oleh suami maupun istri. Materi bukan satu-satunya kebutuhan hidup manusia, namun jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam bahtera kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, sebagai kepala rumah tangga suami wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Namun untuk memenuhi kebutuhan keluarga peran istri juga dibutuhkan ketika pendapatan suami tidak mencukupi. Peran istri tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di Desa Cranggang Dawe Kudus, para istri kebanyakan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, faktor utama para isteri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena pendapatan mereka selama ini belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga harus meninggalkan keluarga, kerabat dan yang paling utama adalah seorang suami dan anak-anaknya.

Seperti yang dialami keluarga Agus Suyatno dengan istrinya yang bernama Sumiati. Keluarga Agus Suyatno tergolong keluarga yang tidak mampu. Setelah menikah, Agus Suyatno bersama istrinya masih tinggal bersama orang tua. Agus Suyatno bekerja sebagai buruh tani, kuli bangunan, kuli batu dan tukang kayu. Pendaptannya tidak mencukupi untuk kebutuhan istri dan kedua anaknya. Akhirnya Sumiati berpendapat bahwa suaminya kurang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Sehingga Agus Suyatno sering berselisih dengan istrinya.

Melihat kondisi ekonomi keluarga yang tidak kunjung membaik, Sumiati memutuskan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong. Seperti yang diungkapkan oleh Agus Suyatno:

“Sebenarnya saya tidak mengizinkan istri saya bekerja sebagai TKW, karena anak-anak saya masih kecil-kecil. Tapi, karena pendapatan saya yang serba kekurangan yang akhirnya menyebabkan sering terjadi perselisihan antara kami, akhirnya dengan berat hati saya mengizin istri saya untuk bekerja di Hongkong. Sejak istri saya menjadi TKW, semua pekerjaan rumah tangga saya kerjakan sendiri dan dibantu oleh orang tua saya, karena saya masih ikut orangtua meskipun sudah menikah, termasuk mengurus anak . Karena pada saat istri saya berangkat

menjadi TKW ke Hongkong, anak saya yang kedua masih berumur 9 bulan. Seharusnya, anak saya masih membutuhkan kasih sayang ibunya.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan utama Sumiati bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong karena kondisi ekonomi rumah tangganya yang tidak mengalami peningkatan sejak mereka menikah. Dampak positifnya sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) memiliki tempat tinggal yang layak sebagaikeluarga dan hapusnya hutang yang selama ini dialami, bahkan sebagian bisa menabung dalam bentuk sawah atau barang elektronik. Anak lebih terjamin biaya hidup dan pendidikannya. Sedangkan dampak negatifnya antara lain gaya hidup menjadi lebih mewah sehingga ketika sudah tidak menjadi TKW justru ekonominya lebih buruk Ketika manajemen pengelolaan uang yang diserahkan kepada anak tidak benar justru akan berdampak buruk pada perilaku anak. Kasus rumah tangga dan kondisi ekonomi memiliki hubungan yang jelas dalam melatar belakangi wanita menjadi TKW.

2. Dampak Sosial

Fenomena yang terjadi berkaitan denganTKW memiliki dampak negatif dan positif bagi keluarga dan anak yang ditinggalkan. Dampak positif dan negatif tersebut dilihat dari sudut pandang kehidupan sosial keluarga dimasyarakat dan tingkat ekonomi yang dialami oleh keluarga. Adapun pemicu yang melatarbelakangi wanita di Desa Cranggang Dawe Kudus menjadi TKW bisa terjadi dari permasalahan keluarga yang timbul dari konflik rumah tangga dan kondisi ekonomi keluarga.Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fatoni bahwa:

”Dampak negatif yang ditimbulkan dari bekerjanya Ibu Supik yaitu kurangnya waktu kebersamaan dan perhatian kepada keluarga di rumah. Dengan bekerja sebagai TKW beliau harus bekerja meninggalkan keluarga, Keadaan yang seperti ini membuat suami menjadi malas bekerja dan hanya menghabiskan waktu dirumah bila tidak ada pekerjaan.”¹⁵

Berdasarkan Fenomena TKW Ibu Supik ini memiliki pengaruh bagi kehidupan sosial keluarga yang ditinggalkan. Pengaruh yang dirasakan dalam kehidupan sosial dan ekonomi

¹⁴Hasil Wawancara peneliti dengan Bapak Suyatno, Selaku Suami Ibu Sumiati, Tanggal 25 Oktober 2018.

¹⁵Hasil Wawancara peneliti dengan Bapak Fatoni, Selaku Suami Ibu Supik, Tanggal 25 Oktober 2018.

memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif terkadang tidak sebanding dengan dampak positif yang diperoleh. Hal ini terkadang sangat dirasa mengorbankan keluarga yang ditinggalkan, baik dari suami, anak, orang tua dan saudara. Terkadang hasil yang didapat tidak dapat dirasakan untuk modal usaha dan pendidikan anak, hanya bisa untuk membangun rumah atau membeli sepeda motor.

Dalam pernyataan di atas juga terdapat dampak negatif yang disebabkan istri menjadi TKW. Dalam dua tahun terakhir ini perceraian lebih banyak disebabkan perginya salah satu pasangan suami istri keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Jika perempuan yang berangkat kerja, perceraian bisa terjadi karena suami yang ditinggalkan melakukan perselingkuhan, ini karena sepasang merasa tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, sehingga melakukan perselingkuhan. Salah satu faktor yang menyebabkan dari mereka memutuskan untuk bekerja sebagai TKW yaitu merubah taraf hidup yang tadinya miskin menjadi baik. Hampir keseluruhan dari keluarga TKW adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu atau miskin dan hal itulah mengapa mereka memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu. Jadi mau tidak mau ia harus bertukar tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami, yang seharusnya menyandang gelar sebagai kepala keluarga yang berkewajiban untuk menafkahi keluarga. Sedangkan para suami yang harus menggantikan posisi seorang istri tentu dengan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak, mengurus rumah dan lain sebagainya.

Pengaruh kepergian seorang istri menjadi TKW memberikan dampak terhadap keharmonisan keluarga dimana dengan adanya perubahan fungsi seperti fungsi biologis, fungsi ekonomi serta fungsi keharmonisan menjadi pemicu ketidak terbentuknya Mu'asyara bil al- ma'ruf (bergaul dengan baik), sehingga sampai terjadinya perceraian di kalangan keluarga TKW. Jika sang istri menjadi TKW, maka potensi perceraian semakin besar terjadi karena suami yang ditinggalkan melakukan perselingkuhan.

Dalam hal ini Bapak Slamet sebagai salah satu tokoh agama di desa candinegara berpendapat: "Sebenarnya kurang setuju apa lagi itu kaitannya dengan perempuan atau istri bekerja di Luar Negeri. Padahal disini yang mempunyai tanggung jawab

yang besar untuk perekonomian keluarga adalah suami, tapi mengapa istri yang dikorban untuk mencari nafkah menjadi TKW di Luar Negeri kenapa tidak suami yang mencari nafkah karena suami yang bertanggung jawab penuh dalam mencari nafkah baik secara fisik maupun non fisik. Pengaruhnya pula disitu ketika salah satu diantaranya itu mencari nafkah atau sebagai TKW otomatis akan sangat rentang terjadi perbuatan-perbuatan di luar keharmonisan dalam rumah tangga, kalau tidak suami yang berbuat serong melainkan juga seorang istri yang berbuat selingkuh karena ditinggal pasangannya kerja di Luar Negeri dengan waktu yang lama dan tidak dibekali niat yang kuat sama-sama menjaga komitmen dalam mencari perekonomian, maka disitu akan terjadi perceraian. Sebagaimana yang ada pada tabel di bawah ini:

Tabe: 4.9

**Daftar TKW yang Mengalami Perceraian di Desa
Cranggang Dawe Kudus Kurun Waktu 2015-2018**

Tahun	Jumlah Pasangan yang Bercerai
2015	3 pasangan
2016	5 pasangan
2017	9 pasangan
2019	12 pasangan

Dalam tabel di atas bahwa terdapat sebuah problematika yang disebabkan karena isteri menjadi TKW di luar Negeri. Artinya, apabila lambat laun hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan dampak negatif yang diindikasikan bertambahnya tingkat perceraian.

3. Dampak Budaya

Budaya dipandang sebagai cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Basuki bahwa:

“Dampak positif dari bekerjanya Ibu Zulaikhah yaitu keadaan ekonomi keluarga yang menjadi lebih baik, Peran Ibu Zulaikhah sangat penting dalam memenuhi nafkah keluarga mampu menyekolahkan anak. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kurangnya waktu dan perhatian untuk keluarga. Di samping itu budaya yang ada di lar negeri yang mempengaruhi

baik dari segi berpakaian maupun bagaimana menyikapi hidup yang sederhana”¹⁶

Berdasarkan hal di atas bahwa seiring berkembangnya zaman, tentu saja modernisasi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan modernisasi tidak terlepas dari perkembangan kehidupan budaya masyarakat TKW. Manusia tidak merasa puas dengan hal yang sama, tetapi manusia selalu ingin mencoba dan merasakan hal-hal yang baru. Di perkembangan zaman modernisasi saat ini, banyak yang menarik perhatian masyarakat. Terkadang masyarakat lupa untuk mengembangkan nilai dan norma yang ada di kebudayaan Indonesia. Semakin lama kebudayaan-kebudayaan tradisional Indonesia semakin bergeser ke pengaruh kebudayaan modernisasi. Hal ini sangat membahayakan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang selama di luar negeri di rasa lebih menikmati hidup baik pangan, sandang dan papan. Namun setelah pulang ke Indonesia. Artinya ke desa asal menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan, seperti hidup mewah, mengikuti budaya ala modern yang mengakibatkan dirinya dan keluarga kurang memahami apa arti kehidupan yang sebenarnya. Artinya, dampak budaya sangat mempengaruhi Tenaga Kerja Wanita.

4. Dampak Psikologis

Dampak psikologis ini kita mengenal sebagai, dampak terhadap sikap (*aptitude*). Hal ini dapat di akibatkan dari berbagai sudut pandang mana saja. Namun dalam hal ini dampak psikologis yang disebabkan karena seorang ibu pergi jauh dan pembinaan anak semakin tidak terjalin dengan baik. Artinya, dampak psikologis ini mayoritas orang tua yang meninggalkan anak dirumah akhlaknya kurang baik. Melihat pada eranya adalah era milenial. Artinya anak egoisnya tinggi, apapun serba instan dan tidak pernah berusaha inilah salah satu yang mengakibatkan psikisnya rusak. Sejalan dengan ini, di dukung pernyataan kepala Desa Cranggang Dawe Kudus, beliau menyatakan bahwa:

“ Psikologis anak juga ditentukan oleh orang tuanya. Artinya, pembinaan orang tua sangat di butuhkan. Melihat anak yang jauh dan kurang kasih sayang orang tua anak menjadi

¹⁶Hasil Wawancara peneliti dengan Bapak Basuki, Selaku Suami Ibu Zulaikhah, Tanggal 25 Oktober 2018.

kurang sopan bahkan tidak teratur dan hilang dengan nilai-nilai agama, seperti minum-minuman keras dan lain sebagainya.”¹⁷

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang dapat menjalankan berbagai fungsi dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, termasuk di dalamnya fungsi ekonomi, agar tercapai kesejahteraan dalam keluarga, yang mana hal ini tidak bisa terlepas dari peran seorang istri dalam rumah tangga. Dalam ketentuan hukum Islam bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami sedangkan istri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sebab istri tidak bekerja, maka urusan rumah tangga adalah urusan utamanya.

Berdasarkan Wawancara peneliti dengan Bapak Ustad Al Rahman, Selalu Toko Masyarakat Desa Cranggang Dawe Kudus, mengatakan Bahwa:

“Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas utama istri adalah melaksanakan aktifitas dalam rumah, yakni menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas-tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pendidik dan teladan bagi anak-anaknya serta pendamping bagi suaminya. Pengecualian bagi dirinya dalam hal ke luar rumah adalah jika keadaan memaksanya atau mengharuskan hal itu.”

Perempuan (istri) yang mempunyai peluang ekonomi yang besar, besar pula kontrolnya terhadap pengelolaan atau penguasaan ekonomi dalam keluarga dan sekaligus mempunyai sifat kemandirian dan berperan pula dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mendorong terciptanya suasana kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan tanggung jawab dalam keluarga.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Ali Muthohar, selaku Tokoh Masyarakat:

Wanita diperbolehkan memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya asalkan wanita itu rela. Bahkan dalam keadaan suami miskin, istri boleh memberi zakat kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberi zakat kepada istri sebab istri adalah tanggungannya.”

Pada analisa di atas apabila suami tidak mampu mencukupi keluarganya atau pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi

¹⁷Hasil Wawancara peneliti dengan Ibu Sholikhah, selaku Kepala Desa Cranggang, Tanggal 16 Oktober 2018.

standar hidup yang layak, dan istri berkeinginan untuk bekerja, maka keduanya boleh bekerja untuk menambah penghasilan. Walaupun demikian Suami berhak untuk membatasi dan mengakhiri pekerjaan isterinya bilamana perlu. Dalam hal ini seperti: suami berhak melarang pekerjaan yang dirasanya akan menjerumuskan istrinya kepada kejahatan, kesesatan atau penghinaan, istri berhak berhenti dari pekerjaannya kapan saja, setiap pendapatan yang diperoleh istri adalah milik keluarga bukan milik pribadi istri.

Dapat ditarik makna bahwa apabila suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup.

Pada prinsipnya Islam mengarahkan kaum wanita, supaya dalam bekerja harus mengutamakan tugas fitrahnya, yaitu mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya agar kelak dapat menjadi generasi penerus yang shaleh, sehingga dapat mengelola dunia ini dengan baik sesuai dengan tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Namun demikian, menurut sebagian ulama, kaum wanita tidak haram bekerja di luar rumah asalkan dapat memenuhi syarat-syarat syar'i.

Dengan memahami peran strategis dan sentral kaum wanita, yaitu beramal dan menyelenggarakan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan fitrahnya, maka jika mereka berkeinginan bekerja di luar rumah, hendaklah benar-benar dapat menjaga kebaikan keluarga, yaitu kepentingan anak-anak dan suaminya serta tidak menimbulkan peluang bagi kerusakan moral dan tersebarnya fitnah di tengah masyarakat.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Faktor Yang Melatar Belakangi Istri Sebagai Pencari Nafkah Menjadi TKW di Luar Negeri di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Seorang wanita menikah yang memutuskan untuk bekerja, peran yang dipikulnya pasti semakin bertambah, yakni peran sebagai istri, ibu dan peran sebagai pekerja. Bagi seorang wanita yang bekerja sulit tentunya menjalankan dua peran yang bertentangan antara pekerjaan dan keluarga. Namun ketika istri bekerja peran suami juga bertambah dikarenakan adanya pembagian tugas dalam rumah tangga, tidak lagi hanya sebagai seorang pria yang mencari nafkah untuk keluarganya sesuai dengan

harapan masyarakat, namun ia juga ikut dalam membantu urusan rumah tangga.

Melihat data di atas, terdapat teori yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran ganda. Peran ganda merupakan dua peran yang dijalankan oleh seorang saja dalam menjalankan suatu tugas yang memang sudah menjadi hal yang dikerjakannya (bekerja) dan juga salah satu peran itu telah menjadi kodrat yang memang telah melekat dari dahulu pada diri dan tanggung jawabnya (ibu rumah tangga) didalam sebuah keluarga. Dalam keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah dan istri yang mengurus rumah tangga. Tetapi kini, dengan tumbuhnya kesempatan bagi wanita bersuami untuk bekerja, pola kekeluargaan segera berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir.

Dualisme (persamaan karir) karir terjadi bila suami maupun istri sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga secara bersama pula. Didalam hubungannya dengan posisi masing-masing, setiap pasangan suami istri memiliki cara yang berbeda didalam mengatur peranannya dalam pekerjaan dan rumah tangga. Wanita yang bekerja secara part time umumnya menganggap bahwa pekerjaan hanyalah sekedar hobi dan hanya menduduki prioritas kedua dibawah kepentingan keluarga. Tetapi dalam keluarga dualisme karir egalitarian, suami istri bekerja tidak hanya sekedar mencari nafkah tetapi juga dalam persaingan untuk mendapatkan posisi yang sama dalam pengambilan keputusan serta berbagai aktivitas dalam keluarga.¹⁸

Sejak berabad-abad yang lalu, khususnya masyarakat tradisional peranan wanita memang selalu identik dengan pekerjaan rumah tangga. Aktifitasnya tak jauh dari dapur dan tempat tidur. Seperti memasak, menghidangkan makanan, mengatur rumah, mengurus anak dan mempersolek (berdandan atau berhias) diri untuk suami, sehingga tidak ada waktu untuk istri keluar dari rumah mengikuti pengajian atau acara sosial lainnya. Tidak ada istilahnya lelaki lebih dari wanita ataupun sebaliknya wanita lebih dari laki-laki kecuali dalam hal mencari nafkah. Semuanya adil sesuai dengan kodratnya masing-masing, mereka memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dan sudah menjadi kodrat wanita untuk melahirkan sehingga wanita sebagai mesin reproduksi (hamil, melahirkan, dan menyusui) harus mampu mengurus, mendidik, membesarkan anak-anaknya dan juga mengurus suaminya.

¹⁸ S. R. Parker, R. K. Brown dkk, Sosiologi Industri, (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1992), 74.

Melihat secara realitas bahwa suatu masyarakat secara tradisional yang bekerja itu hanyalah suami, akan terlihat adanya pemisahan antara pekerjaan dan keluarga. Tetapi didalam kelompok masyarakat lain di mana istri juga ikut mencari nafkah, pendapatan tambahan yang didapatkan sering digunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga yang lebih baik, bahkan cenderung bersifat mewah. Di dalam keluarga seperti ini peranan istri mirip dengan peranan suami dalam keluarga kelas menengah.¹⁹

Laki-laki sebagai suami bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kenyataannya sering kali seorang suami tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidup keluarganya. Banyak hal menyebabkan ketidak mampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yakni sebagai berikut:

- Latar pendidikan yang rendah sehingga dunia kerja yang digeluti juga kerja rendahan (buruh kasar), karena bekerja sebagai buruh kasar maka gaji yang dihasilkanpun sedikit dan tidak cukup untuk menghidupi keluarganya.
- Tingginya biaya hidup suatu daerah (wilayah) sehingga pendapatan yang didapat tidak seimbang dengan pengeluaran biaya hidup keluarganya.
- Besarnya tuntutan hidup keluarga (baik itu gaya hidup istri, anakanak ataupun dirinya sendiri).
- Handycap* (cacat badan atau nasib) seseorang sehingga menuntut dia tidak mempunyai kesempatan untuk bekerja yang layak, akibatnya tidak mempunyai pendapatan yang tetap.

Akibatnya dari peran suami yang tidak maksimal inilah banyak perempuan dalam hal ini istri, menginginkan ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya. banyak wanita yang terjun ke dunia kerja dan meniti karir diperusahaan-perusahaan bahkan kadang karir wanita jauh melampaui seorang laki-laki.²⁰

Beberapa faktor yang melandasi ibu untuk bekerja di luar rumah diantaranya adalah (Puspitawati 2009):

- Kebutuhan finansial.

Seringkali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari

¹⁹ S. R. Parker, R. K. Brown dkk, *Sosiologi Industri*, 75.

²⁰ Ramayulis, et al, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), hal. 59

pekerjaan di luar rumah, meskipun "hati" nya tidak ingin bekerja.

b. Kebutuhan sosial-rasional.

Ada ibu-ibu yang tetap memilih untuk bekerja, karena mempunyai kebutuhan sosial-relasional yang tinggi, dan tempat kerjanya sangat mencukupi kebutuhan tersebut. Dalam dirinya tersimpan suatu kebutuhan tersebut. Dalam dirinya tersimpan suatu kebutuhan akan penerimaan sosial, akan adanya identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas kerja. Bergaul dengan rekan-rekan di kantor, menjadi agenda yang lebih menyenangkan dari pada tinggal di rumah. Faktor psikologis seseorang serta keadaan internal keluarga, turut mempengaruhi seorang ibu untuk tetap mempertahankan kariernya.

c. Kebutuhan aktualisasi diri.

Abraham Maslow pada tahun 1960 mengembangkan teori hirarki kebutuhan, yang salah satunya mengungkapkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan akan aktualisasi diri, dan menemukan makna hidupnya melalui aktivitas yang dijalankannya. Bekerja adalah salah satu sarana atau jalan yang dapat dipergunakan oleh manusia dalam menemukan makna hidupnya, dengan berkarya, berkreasi, mencipta, mengekspresikan diri, mengembangkan diri dan orang lain, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, serta mendapatkan penghargaan, penerimaan, prestasi adalah bagian dari proses penemuan dan pencapaian kepenuhan diri.²¹

Berdasarkan teori di atas diperkuat berdasarkan hasil penelitian hasil penelitian terhadap keluarga TKW di Desa Cranggang dapat dilihat bahwa peranan istri sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Adanya menekuni profesi sebagai TKW banyak dari mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan bisa sampai membuka usaha serta membangun rumah yang lebih layak untuk tempat tinggal mereka. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja menjadi tulang punggung keluarga di Desa Cranggang adalah sebagai berikut:

1) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mendorong istri bekerja sebagai TKW antara lain:

a) Suami tidak memiliki pekerjaan tetap

²¹ Puspitawati, *Peran ganda Wanita*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 79.

Suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga. Hal ini, suami bekerja namun penghasilannya pas-pasan dan tidak bisa ditetapkan jumlah penghasilan yang diperoleh yang menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga akibat minimnya penghasilan yang didapatkan. Dapat di lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel: 4.10

Pendapatan Perbulan Warga di Desa Cranggan Dawe Kudus

Pekerjaan Tetap	Penghasilan perhari	Penghasilan perbulan
Buruh Tani	50	1.500.000

Melihat tabel di atas dapat disiasati bahwa pendapatan laki-laki belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga, baik untuk kebutuhan pokok, mauoun kebutuhan-kebutuhan yang lainya untuk pendidikan anak. Artinya, pendapat yang di ketahui ini dapat diindikasikan menjadi faktor perempuan bekerja. Maka solusi yang di rasa tepat adalah menjadi TKW.

b) Melihat Keberhasilan Teman Yang Menjadi TKW

Suami yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau disebut pengangguran menyebabkan semua kebutuhan tidak bisa terpenuhi. Karena suami tidak memiliki penghasilan sama sekali, hal itu membuat keluarga berada dalam keadaan yang terbelit persoalan ekonomi membuat seorang istri tergerak dan terdorong untuk bekerja yaitu menjadi TKW guna memperbaiki persoalan ekonomi yang mereka hadapi. Selain itu motivasi dari teman yang berhasil menjadi TKW.

2) Faktor Internal

a) Pendidikan Rendah

Melihat bahwa di Desa Cranggan pendidikan rendah sehingga perempun khusunya sulit untuk memperoleh pekerjaan yang dirasa baaik. Artinya, pekerjaan yang mampu mencukuoi kebutuhan sehari-hari. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel: 4.11

Tingkat Pendidikan di Desa Cranggan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
--------------------	-----------	-----------

Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	12 Orang	8
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	146	187
Usia 7-18 tahun yang sedang tidak pernah sekolah	48	12
Usia 18-56 tahun pernah SD Tetaou Tidak Tamat SD	174	89
Tamat D1	10	7
Tamat D2	3	2
Tamat D3	3	-
S1	4	1
S2	1	-

Dapat disimpulkan bahwa jumlah anak yang kurang terdidik. Artinya, kurang pendidikan baik formal, non formal maupun informal masih terlihat banyak, sehingga perempuan termotivasi menjadi TKW. Di samping itu dalam diri perempuan mencari nafkah karena di daerah asal sulit mencari pekerjaan yang di satu sisi karena minimnya pendidikan yang dimilikinya. Karena pendidikan tertinggi lebih sedikit daripada lulusan SD Maupun SMP.

Faktor ekonomi pemicu utama istri yang berangkat bekerja sebagai TKW di luar negeri. Hal itu dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan seperti biaya sekolah anak dan biaya hidup sehari-hari, jika hanya mengandalkan hasil dari pekerjaan suami sebagai buruh panggilan sawah atau tukang batu dirasa masih kurang cukup, dikarenakan pekerjaan tersebut tidaklah menentu. Jika ekonomi sedang tidak baik, semangat untuk bekerja akan naik dan tekad untuk memperbaiki kondisi perekonomian juga akan semakin bertambah. Hal itu tidak hanya dirasakan oleh istri-istri yang bekerja sebagai TKW di luar negeri saja, namun suami yang ditinggal pun juga bersemangat karena melihat kegigihan istri yang mau bekerja sama dengan suami untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Jika bekerja sama antara istri dan suami baik, bisa dipastikan kehidupan berumah tangga akan baik.

2. Analisis Dampak Rumah Tangga Terhadap Istri Sebagai TKW di LuarNegeri

Konsep peran wanita akan menjadi jelas jika ditinjau dari hubungan yang terjalin antara pria dan wanita, baik dalam keluarga atau rumah tangga maupun dalam masyarakat luas. Dalam relasi yang demikian terlihat apa yang disebut dengan “peran timbal balik (*recipokral roles*), yaitu perilaku yang dalam kenyataannya saling mengisi, peran yang saling melengkapi.

Jika seorang wanita turut memainkan peran ekonomik bukan berarti peran domestik atau kodratnya sebagai ibu rumah tangga akan menjadi gugur. Sebaliknya ia memainkan peran ganda, yang menurut Sajogyo terdiri atas:

- a. peran dalam hubungan dengan pekerjaan rumah tangga atau pemeliharaan kebutuhan hidup semua anggota keluarga dalam rumah tangga, dan
- b. peran dalam hubungan dengan kegiatan usaha untuk mencari nafkah. Partisipasi wanita dalam pencarian nafkah keluarga tersebut menggambarkan bahwa dalam keluarga terdapat fungsi kesatuan sosial dalam melakukan usahausaha yang produktif.

Sehubungan dengan peran ganda wanita (*women dual role*) di atas, jika manajemen yang tercermin dalam hal pengalokasian waktu kerja dan pengaturan beragam pekerjaan itu tidak baik, maka dimungkinkan terjadinya benturan antar tuntutan tugas. Dalam kaitan itu, pembagian dan distribusi pekerjaan untuk masing-masing anggota keluarga menjadi penting artinya. Menjaga keseimbangan kedua peran itu bukanlah halmudah, bahkan sering menimbulkan persoalan dalam rumah tangga. Jika timbul persoalan berarti terjadi kondisi yang dilematik.

Dampak Negatif Kehidupan Keluarga, Khususnya Terhadap Kelangsungan Pendidikan Anak. Anak-anak dari keluarga TKW tersebut pada umumnya diasuh oleh salah satu di antara bapak atau ibu dan kakek neneknya. Anak-anak mereka biasanya dicukupi kebutuhan fisiknya secara berlebih oleh kakek dan neneknya dari hasil sang ibu sebagai TKW. Namun kebutuhan rohani dan kasih sayang ibu amat miskin. Dampaknya akan membawa pengaruh psikologis yang luar biasa besar pada anak. Kenakalan remaja seperti kebut-kebutan, merokok, minuman keras dan ke tempat pelacuran banyak dilakukan oleh anak-anak TKW tersebut. Kondisi ini yang paling ditakutkan. Keadaan tersebut membawa pengaruh terhadap peranan dan pola pelaksanaannya dalam kehidupan keluarga. Hal ini terjadi karenakeluarga tersebut timpang dengan

tiadanya seorang ibu. Sebuah keluarga, khususnya seorang ibu mengemban tiga peran terhadap anaknya, yaitu:

- 1) Merawat fisik anak agar tumbuh dan berkembang dengan sehat,
- 2) Proses sosialisasi anak agar anak belajar menyesuaikan diri terhadap lingkungannya (keluarga, masyarakat dan kebudayaan), serta
- 3) Kesejahteraan psikologis dan emosional dari anak.

Perannya yang demikian tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh TKW yang meninggalkan keluarga batihnya ke manca negara dalam kurun waktu yang lama. Perannya sebagai ibu rumah tangga dialihkan kepada pihak lain, yakni kepada anggota keluarga yang ditinggalkan, yang belum tentu mampu menggantikan perannya. Resiko atas peran ekonominya sebagai TKW bukan hanya terhadap dirinya sendiri. Dalam kaitan itu secara ekonomi pekerjaan sebagai TKW merupakan alternatif di luar sektor pertanian yang memikat, sekaligus merupakan pilihan beresiko. Daya pikat dan resikonya itu merupakan dua hal yang dilematis. Pengambilan keputusan untuk bekerja sebagai TKW itu merupakan proses dialogis yang pelik, sebab bagi keluarga miskin pilihan itu ditempatkan sebagai yang terbaik dalam keterpaksaannya. Di samping itu angka perceraian meningkat seiring maraknya keberadaan TKW. Hal ini terjadi antara lain, pihak suami yang lama ditinggal oleh istri kemudian berselingkuh. Uang kiriman digunakan untuk kawin lagi. Kondisi ini amat memprihatinkan. Demikian pihak yang perempuan, mereka kadang pulang ke desa dengan membawa laki-laki lain, menyampaikan permohonan pada suami untuk bersedia menceraikan, sebab mereka sudah memiliki kekasih baru di tempat kerja yang juga sama-sama orang Indonesia. Dalam hal ini biasanya ada perhitungan ganti rugi, serta rundingan pembagian harta gono gini. Jadilah kemudian kegoncangan dalam mahligai rumah tangga berlangsung, dengan akibat negatif yang merugikan anak-anak mereka. Kejadian perceraian yang demikian kebanyakan dimulai oleh pihak suami yang tidak sabar menunggu kedatangan istri.²²

3. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah

- a. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Karena Kebutuhan Mendesak

Permasalahan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini telah menyebabkan terjadinya

²² Yuniastuti, "Keadaan Sosial Ekonomi Serta Dampak Sosioal Psikologis Anak", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 3 . No. 1, Februari (2014): 70.

banyak perubahan fungsi dan peran dalam tatanan masyarakat, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ekonomi keluarga misalnya, karena tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta tidak mampunya suami memenuhi nafkah keluarga menyebabkan banyak istri yang bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Tanah yang kurang subur serta minimnya lahan pekerjaan di desa tersebut telah menyebabkan penduduknya banyak yang bekerja di luar negeri, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menyebabkan terjadinya keterbalikan peran serta fungsi dalam rumah tangga, dimana istri bekerja mencari nafkah keluarga sedangkan suami mengurus rumah tangga.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa kewajiban isteri terhadap suaminya salah satunya adalah sebagaimana disebutkan, yaitu: Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum. Penjelasan-penjelasan di atas ini memberikan pengetahuan bahwa salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah. Tidak lain adalah untuk biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan serta pendidikan anak. Adapun kewajiban isteri adalah berkewajiban untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Artinya, seorang isteri sama sekali tidak dibebani atau tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, karena ia (mencari nafkah) adalah sepenuhnya kewajiban suami.

Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat luhur dan agung. Sebagai pasangan suami istri, keduanya harus mampu bekerja sama demi mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Karena, Islam adalah agama yang senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setiap urusannya. Sehingga segala sesuatu yang terangkum dalam hukum islam harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Berkaitan dengan kewajiban nafkah bagi suami terhadap keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 233

بِالْعُرُوفِ وَكَسَوْنَهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ، الْمَوْلُودَ وَعَلَى

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”.²³

Selain diatur dalam Al-Quran, kewajiban nafkah oleh suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) entang Perkawinan pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Nafkah tersebut meliputi:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.²⁴

Kewajiban nafkah ini juga tercantum dalam surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسِئَرٌ ضِعُ لَءِ الْآخَرَى ۖ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui*

²³ Al-Quran suratal-Baqarah ayat 233, *Al-Aliyy Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Departemen Agama RI, Bandung, 2005), 29.

²⁴Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta, 1998), 44.

kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun, baik suami dalam keadaan kaya maupun miskin. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya apabila dia kaya, kecuali dia melakukannya dengan senang hati.²⁵ Adapun pokok kecukupan nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah memenuhi kecukupan roti, lauk, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan keadaan orang yang memberi nafkah dan sesuai kebiasaan yang sudah berlaku di negara tempat tinggalnya. Rasulullah SAW bersabda, “Ambillah harta suamimu dengan cara yang baik sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anakmu”. Batasan banyak sedikitnya nafkah untuk istri dan anak adalah sesuai kebutuhan. Jika istri membutuhkan pembantu maka orang yang memberinya nafkah harus mengusahakan pembantu karena itu termasuk bagian dari kebutuhannya.²⁶

Para ulama ahli fiqh menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya meliputi: makan minum berikut lauk- pauknya, pakaian, tempat tinggal pembantu (jika diperlukan), alat-alat untuk membersihkan tubuhnya dan perabot rumah tangga. Sementara nafkah untuk alat-alat kecantikan bukanlah merupakan kewajiban suami. Kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badannya.²⁷

Imam An-Nawawi dari madzhab Syafi’i berpendapat bahwa suami tidaklah berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kutek, minyak wangi, dan alat- alat kecantikan lainnya yang dimaksudkan untuk menambah gairah seksual, pandangan ini juga disetujui oleh Ibnu Qadamah dari madzhab Hanbali demikian juga suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk kesehatan, baik untuk membeli obat-obatan maupun untuk biaya berobat ke dokter. Alasan mereka adalah bahwa untuk menjaga keaslian tubuhnya dan bahwa istri

²⁵ Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, *Huquq al Mar’ah fi al-Islam*, Terj. Kathur Sunardi: “*Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*”, (Solo: Hazanah Ilmu, 1994), 90.

²⁶ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 98.

²⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Koleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 123.

merupakan milk al manfa'ah (pemilikan untuk menggunakan).²⁸

Dari pendapat- pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kadar nafkah yang harus dipenuhi suami adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan keadaan orang yang memberi nafkah dan sesuai kebiasaan yang sudah berlaku di daerahnya tersebut. Makanan yang dimaksud adalah makanan sehari- hari, kemudian pakaian dan tempat tinggal yang umum di daerah tersebut. Peneliti lebih setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah az- Zuhaili seorang pemikir fiqh kontemporer yang tidak menyetujui pendapat di atas. Menurutnya, pendapat para ahli fiqh klasik itu didasarkan pada tradisi yang berkembang pada masa mereka yang tidak menganggap obat- obatan dan biaya kesehatan bukan kebutuhan pokok mereka. Tentu saja ini berbeda dengan tradisi masyarakat sekarang dimana kebutuhan pada kesehatan telah menjadi kebutuhan pokok, sama seperti makanan, bahkan justru semakin penting.²⁹

Kepentingan- kepentingan hidup manusia dapat dibagi tiga, yaitu pertama, kepentingan primer atau kepentingan pokok (*al- dharuriyat*), yaitu kepentingan- kepentingan yang mutlak dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Kehidupan manusia tidak akan tegak dan akan rusak kalau kepentingan- kepentingan itu tidak dilindungi atau tidak terpenuhi. Kedua, kepentingan sekunder atau yang tidak termasuk kepentingan pokok (*al- hajiyat*) yaitu kepentingan- kepentingan yang diperlukan dalam kehidupan manusia agar hidup manusia tidak mengalami kesulitan, yaitu kepentingan yang kalau tidak dipenuhi tidak akan merusak kehidupan manusia, namun akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan mereka. Ketiga, kepentingan tertier atau kepentingan pelengkap, penyempurna (*al- tahsiniyat*) yaitu kepentingan- kepentingan yang apabila tidak dipenuhi, tidak akan mengakibatkan kesulitan hidup, apalagi akan merusakkannya.³⁰

Menurut peneliti kewajiban suami dalam menafkahi istri adalah sebatas pada kepentingan primer (*al- dharuriyat*) dan kepentingan sekunder (*al- hajiyat*) saja. Kepentingan primer ini seperti makanan karena tanpa makanan akan merusak jiwa

²⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 124-125.

²⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 124-125.

³⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Media Pratama, 2002), 67-68.

manusia atau menyebabkan kematian, dan kepentingan sekunderlah makanan yang sehat dan halal, agar tidak menimbulkan kesulitan seperti sakit apabila memakannya. Kemudian pakaian juga merupakan kebutuhan primer karena dengan pakaian ini kita memelihara kehormatan dan untuk kebutuhan sekundernya adalah pakaian yang mengikuti musim agar tidak menimbulkan kesulitan seperti kedinginan. Adapun kepentingan sekunder lainnya adalah pendidikan agar tidak terjadi kesulitan dalam hidupnya maka seseorang harus memiliki pendidikan yang cukup, misalnya saja untuk modal mencari kerja kelak.

Nafkah yang diberikan suami harus sesuai dengan kadar tersebut dan dari observasi peneliti, kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Cranggang Dawe Kudus mengalami peningkatan, mulai dari harga bahan pokok makanan yang semakin mahal, harga pakaian yang semakin naik dikarenakan kualitas- kualitas baru yang lebih bagus dari sebelumnya dan sudut pandang masyarakat tentang kelayakan pakaian yang meningkat, kemudian biaya sekolah pun semakin mahal diiringi dengan kualitas dan fasilitas sekolah yang semakin maju.

Kewajiban nafkah suami ini tidak berjalan dengan lancar karena faktor kesulitan ekonomi, oleh sebab itu karena keadaan orang yang memberi nafkah dalam kekurangan akhirnya sang suami pun memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, yaitu kurang dari apa yang menurut mereka (keluarga TKW) seharusnya punya atau yang orang- orang raih seperti pendidikan anak yang tinggi dan kondisi rumah yang lebih nyaman. Informan menuturkan bahwa terkadang sulit untuk mencari biaya saat ada anggota keluarga yang sakit, bahkan mereka merasa kesulitan untuk membiayai sekolah anak, sedangkan sosial pendidikan yang ada di Desa Cranggang Dawe Kudus yang semakin maju diiringi dengan biaya sekolah yang semakin mahal.

Terkadang sulit untuk mencari biaya saat ada anggota keluarga yang sakit, bahkan mereka merasa kesulitan untuk membiayai sekolah anak, sedangkan sosial pendidikan yang ada di Desa Cranggang Dawe Kudus yang semakin maju diiringi dengan biaya sekolah yang semakin mahal. Didorong keinginan hidup yang lebih layak akhirnya para istri memutuskan untuk bekerja menjadi TKW agar menghasilkan uang secara mandiri, yang kemudian muncul permasalahan mengingat dimana

sebenarnya nafkah adalah kewajiban suami seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya.

Pada keluarga yang istrinya berperan menjadi pencari nafkah utama ini pada dasarnya jika dalam keadaan suami yang bakhil, tak memberikan kepada istri dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan- alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan perumahan. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarkan bila tuduhan- tuduhan yang dilontarkan istri kepadanya itu ternyata benar.³¹

Dari data yang didapatkan oleh peneliti, para suami di Desa Cranggang Dawe Kudus ini tetap menafkahi keluarganya, faktor yang menyebabkan istri bekerja bukanlah dikarenakan bakhil atau kesengajaan dari suami tetapi dikarenakan ketidakmampuan suami dan penghasilan kurang mencukupi yang bekerja sebagai sopir angkot atau serabutan, dan dengan modal pendidikan yang relatif rendah suami susah untuk mendapatkan pekerjaan lain, begitupun istri juga susah mendapatkan pekerjaan di daerah asalnya sehingga memilih menjadi TKW.

Muhammad Quthb menjelaskan bahwa perempuan pada zaman Nabi pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja. Masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong wanita untuk keluar rumah kecuali untuk pekerjaan- pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya, kebutuhan untuk bekerjakarena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.³²

Yusuf Qordhawi menegaskan seorang isteri bisa menjadi wajib berkerja diluar rumah jika memang keadaan mengharuskan dirinya untuk mencukupi keluarganya, seperti dalam contoh seorang janda yang ditinggalkan suaminya dengan meninggalkan anak maka si istri wajib bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Seperti yang terjadi pada keluarga para TKW tersebut hal yang mendorong para istri bekerja adalah

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1996), 80.

³² M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 649.

karena kurangnya penghasilan suami sehingga mereka memutuskan untuk ikut bekerja menafkahi keluarga. Faktor yang menyebabkan istri bekerja adalah suami yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dikarenakan cacat dan dikarenakan penghasilan suami yang sedikit dan kurangnya keahlian suami untuk mencari pekerjaan dengan modal pendidikan yang rendah, sehingga dalam keadaan ini istri diperbolehkan untuk bekerja. Hal ini sesuai dengan QS At-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Istri yang bekerja inipun merupakan bentuk tolong menolong suami istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta bentuk dari kerja sama suami istri untuk mendirikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sesuai dengan ajaran Islam dalam QS Al- Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Menurut ulama Hanafiyah jika seorang istri bekerja tanpa ridha suami maka tidak wajib diberi nafkah, tetapi jika ia bekerja dengan ridhanya maka nafkah tetap wajib. Ridha suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan disetiap waktu dan tempat, baginya boleh mencegah istri, jika tidak mau, ia tergolong nusyuz dan gugur nafkahnya.³³

Hanbali menyatakan bahwa apabila seorang istri mengurung diri terhadap suami dengan maksud agar si suami memenuhi nafkah atau maharnya, maka bila sang suami memang tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban materiilnya, maka kewajiban memberikan nafkah gugur. Tetapi bila si suami mampu tapi dia sengaja menunda-nunda maka hak istri atas nafkah tidak putus.³⁴

Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa istri bekerja itu bisa dihukumi wajib dan bisa dihukumi haram, wajib ketika tidak ada yang memberinya nafkah atau yang memberinya nafkah dalam keadaan tidak mampu misalnya cacat sedangkan dia dibebani nafkah anak maupun suaminya yang tidak mampu, dan hukumnya haram ketika istri bekerja tanpa ridha suami dan itu dikategorikan istri nusyuz.

1) Istri Yang Bekerja Sebagai TKW Tanpa Mahram

Di Desa cranggang Dawe Kudus para istri bekerja sebagai TKW di luar negeri untuk mencari nafkah keluarga, para istri ini bekerja di tempat yang jauh dan dalam waktu yang lama yaitu 2 (dua) tahun dalam sekali kontrak tanpa disertai mahramnya.

Pada bab duapeneliti telah memaparkan mengenai ketidakbolehan seorang wanita bepergian tanpa mahram sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Said al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْلُزُ امْرَأَةٌ مُتَمَيِّمًا لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَفْصَلًا إِلَّا أَوْ مَعَهَا أَبُو هَاشِمٍ أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abi Said al-Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: "Tidak dibolehkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian tiga hari lebih terkecuali bersamanya ayahnya atau anak laki-lakinya atau suaminya atau

³³ Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 216.

³⁴ Afif Muhammad dan Idrus Al- Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2002), 405.

saudara laki-lakinya atau muhrimnya."(HR. Imam Muslim).³⁵

Ketentuan hukum tersebut sama sekali tidak didasarkan pada prasangka buruk terhadap wanita atau terhadap kerendahan akhlakunya. Hukum tersebut tidak bermaksud lain kecuali untuk menjaga nama baik seorang wanita, menjaga kehormatannya dan menjaganya dari kemungkinan adanya orang-orang yang berniat jahat terhadap dirinya, dari serangan "srigala" perusak kehormatan wanita, kaum penyamun dan lain-lain. Terutama sekali bagi wanita dari suatu lingkungan masyarakat yang bila bepergian jauh tidak bisa lain mesti harus melalui gurun sahara dimana pada zaman dahulu masalah keamanan belum terjamin dan penduduk masih sedikit jumlahnya.³⁶ Adapula yang mengfatwakan boleh bepergian jauh asalkan terjamin aman dalam perjalanan. Demikianlah yang difatwakan oleh Syaikhul- Islam Ibnu Taimiyyah bahwa wanita yang jujur dan terpercaya dapat menunaikan ibadah haji tanpa muhrim dan itu berlaku bagi semua bepergian jauh dalam rangka taat kepada Allah.³⁷

Dilarangnya perempuan bepergian jauh tanpa mahram ini ditujukan demi keamanan perempuan tersebut, dimana pada zaman dahulu perempuan harus melewati gurun yang luas dan sepi dan ditakutkan akan keselamatannya atau paling tidak dari terjadinya fitnah. Para istri Desa cranggang Dawe Kudus yang bekerja sebagai TKW ini melakukan perjalanan jauh tanpa ditemani mahramnya, keadaan sekarang dan dahulu memang berbeda, pada zaman sekarang perempuan yang akan bepergian jauh tidak perlu melewati gurun yang luas dalam waktu yang lama, mereka hanya perlu naik pesawat dimana di dalamnya ada banyak penumpang yang lain dan terjamin keamanannya. Tetapi perlu diingat bahwa kepergian istri yang bekerja sebagai TKW ini tidak hanya mempertimbangkan keamanan dalam perjalanan tetapi juga keamanan saat perempuan tersebut bekerja di luar negeri, mayoritas perempuan yang menjadi TKW ini bekerja sebagai house maid atau pelayan rumah tangga, ini berarti dia

³⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 298.

³⁶ Yusuf Al- Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), 446.

³⁷ Yusuf Al- Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, 447.

harus tinggal bersama orang yang memperkerjakannya dalam tempo waktu yang lama, dan ini akan dikhawatirkan terjadinya pelanggaran- pelanggaran misalnya saja kekerasan ataupun fitnah.

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa hakikatnya fungsi mahram dalam bepergian adalah sebagai pelindung dan ini berarti bahwa wanita yang bepergian sendiri jika dipastikan dalam keadaan aman maka dibolehkan. Disinilah fungsi negara agar menjamin keamanan para TKW, karena jika ada kepastian hukum yang melindungi TKW di luar sana maka TKW jelas dibolehkan. Seperti contoh adalah para wanita yang pergi ke luar negeri sebagai konsultan, atau bahkan menteri luar negeri mereka memiliki jaminan hukum sehingga mereka aman jadi hendaknya hal ini diberlakukan sama pada para TKW yang bekerja sebagai *house maid*.³⁸

Peneliti kira pada dasarnya niat mencari nafkah adalah bentuk bepergian dalam rangka ketaatan kepada Allah. Tetapi dalam hal mencari nafkah yang terjadi di Desa Cranggang Dawe Kudus dapat dianalisis dari berbagai jawaban informan bahwa motivasi para Tenaga Kerja Wanita (TKW) tersebut karena keinginan yang kuat untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup, kurangnya keahlian untuk dapat hidup menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa dan ingin cepat mendapatkan kekayaan, dan lapangan pekerjaan yang kurang memadai, adapula istri yang benar- benar dalam keadaan darurat karena menanggung beban nafkah anak dan suami yang sakit.

Jika istri bekerja di luar rumah siang maupun malam ia tetap mendapatkan nafkah jika memang suami rela dengan profesi istrinya, tetapi jika suami tidak rela dengan profesi istrinya dan melarangnya bekerja, namun istri tetap menekuni pekerjaannya maka haknya mendapat nafkah gugur karena ia mengurangi hak suami dan penyerahannya dalam melayani suami tidak total seperti yang telah peneliti paparkan bahwa syarat- syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya adalah :

(a) Telah terjadi akad nikah yang sah.

³⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 298.

(b) Isteri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.

(c) Isteri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak- hak suami

Pada dasarnya istri yang bekerja menjadi TKW ini mengandung manfaat tetapi juga dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan- kerusakan atau kemafsadatan. Oleh karena itu istri yang bekerja sebagai TKW ini termasuk dalam Sadd Adz Dzari'ah. Pengertian Sadd Adz- Dzari'ah adalah Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).³⁹

Jika seorang istri berniat membantu suami dengan menjadi TKW tetap saja ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan antara kemaslahatan dan kemadharatannya. Kemaslahatan dari seorang istri yang bekerja membantu suaminya sebagai TKW adalah meningkatkan ekonomi keluarga. Adapun tingkat kemadharatannya lebih tinggi yaitu mulai dari terjadinya fitnah atau dikhawatirkan keamanannya, terjadinya perceraian atau suami yang menikah lagi, kemudian lainnya tugas utama seorang istri yang tercantum pada KHI pasal 83 yaitu:⁴⁰

(a) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

(b) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pada dasarnya seorang wanita akan lebih baik untuk tetap berada di rumah bagaimanapun juga suami dan anak-anaknya lebih membutuhkannya karena seorang wanita yang bekerja penuh akan berbeda peranannya sebagai seorang ibu daripada wanita yang dapat mencurahkan seluruh perhatiannya terhadap urusan rumah tangga dan keluarganya. Semisal anak-anak dalam kesehariannya seorang anak lebih membutuhkan perhatian dari ibunya ketimbang ayahnya, mulai dari bangun tidur sampai mandi, mengajaknya belajar berbicara, berjalan, mengenal hal-hal baru disekitarnya dan masih banyak lagi. Hal itu akan terasa sangat berbeda bila

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 132.

⁴⁰ Fatkhur Rozi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 26-27.

yang melakukan adalah orang lain dibanding ibu kandungnya sendiri.

Sesuatu yang diharamkan karena zatnya hanya akan diperbolehkan dalam kondisi darurat. Adapun sesuatu yang diharamkan karena alasan menutup celahagar tidak terjerumus ke dalam hal- hal yang diharamkan atau membahayakan (Sadd adz dzari'ah) diperbolehkan ketika dibutuhkan. Tidak syak (diragukan) lagi, perjalanan seorang wanita tanpa muhrim termasuk sesuatu yang diharamkan karena alasan saad al dzari'ah.⁴¹

Seperti yang tercantum pada fatwa MUI Nomor 7/ Munas VI/ MUI/ 2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri yaitu perempuan dibolehkan bekerja di luar kota atau ke luar negeri jika ditemani mahram atau niswah tsiqah atau jika dalam keadaan darurat yang dapat dipertanggung jawabkan secara *syar'i*, *qaununiy*, dan *'adiy*, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.

Sesuai dengan fatwa tersebut perlu dianalisa tentang aspek darurat, apakah para istri di Desa cranggang Dawe Kudustersebut dalam keadaan darurat, sejauhmanakah batasan darurat tersebut bagi TKW untuk dapat bekerja ke luar negeri. Darurat itu ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemadharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat- syarat yang ditentukan oleh syara'

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya motivasi para istri bekerja di luar negeri dikarenakan kurangnya nafkah yang diberikan suami, dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan di daerah tersebut dengan modal pendidikannya yang relatif rendah, sehingga jika membicarakan aspek darurat ditinjau dari hukum Islam, menurut peneliti keluarga yang kekurangan nafkah itu adalah darurat bagi suami dimana nafkah itu adalah kewajiban seorang suami, maka

⁴¹ Yusuf Qardhawi, dkk. *Ensiklopedi Muslimah Modern*, (Depok: Pustaka IIMaN, 2009), hlm. 89.

jika ada permasalahan seperti kurangnya nafkah yang diberikan suami karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerahnya maka itu menjadi darurat bagi suami dan suami yang harus berusaha atau menjadi TKI.

Jika istri bekerja di luar negeri untuk membantu suami karena keluarga dalam keadaan kemiskinan sedangkan suami tidak memiliki keahlian untuk bekerja ke luar negeri sedangkan jika istri tidak membantu ditakutkan suami akan mencuri atau merampok atau anak akan kekurangan makan sehingga ditakutkan akan jatuh sakit, maka hendaknya istri mencari sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah

ما يبجل الضرورة فيقدر بقدرها

Artinya: *“Sesuatu yang dibolehkan karena terpaksa hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan”*

Hasil analisis peneliti tentang motivasi para TKW ini dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu karena dalam keadaan yang benar-benar darurat misalnya pada keluarga yang suaminya sakit atau cacat sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri dan anak maka kewajiban nafkah menjadi darurat isteri, karena isteri harus menghidupi anak dan suami serta mencari biaya pengobatannya, dan jika isteri tidak menjadi TKW dikhawatirkan akan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa dan anggota tubuh pada suami, diri sendiri maupun anak dan menjadi TKW dalam keadaan ini diperbolehkan, kemudian yang kedua akibat dari hedonisme atau gaya hidup bermewahan dan TKW yang dalam keadaan ini tidak diperbolehkan.

